****

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/OT1/III/2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS

 HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025, diinstruksikan agar instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor *(work from office*/ WFO*)* dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah (*work from anywhere*/WFA);

 b. bahwa berdasarkan Surat Edaran diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengadakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud huruf a dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1446 H;

KESATU : Menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah (*work from anywhere*/WFA) secara penuh 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja masing-masing.

KEDUA : Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah (*work from anywhere*/WFA) melaksanakan presensi secara online melalui: https://sikep.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan *smartphone* sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 300/KPTA.W3-A/OT1/I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

PANITIA PENGARAH (*STEERING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Wakil Ketua : Drs. Asfawi, M.H.

Sekretaris : Dra. Syuryati

Bidang Teknis Yustisial

Koordinator : Drs. Syafri Amrul, M.H.I.

Anggota : Dra. Zulfiarti

Bidang Administrasi Yustisial

Koordinator : Dra. Arnetis

Anggota : Drs. Salwi, S.H.

Bidang Kesekretariatan

Koordinator : Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

 : Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Bidang Organisasi Pendukung

Koordinator : Drs. Idris, S.H.

Anggota : Hj. Alifah, S.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 300/KPTA.W3-A/OT.1/I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

PANITIA PELAKSANA (*ORGANIZING COMITTEE*)

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua | : | Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I. |
| Sekretaris  | : | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, S.Kom. |
| Anggota |  |  |
| Seksi Acara | : | 1. Mukhlis, S.H. |
|  |  | 2. Nora Oktavia, S.H. |
|  |  | 3. Elvi Yunita, S.H., M.H. |
|  |  | 4. Elsa Rusdiana, S.E. |
|  |  | 5. Nella Agustri, S.E. |
|  |  | 6. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B. |
|  |  |  |
| Seksi Tempat dan | : | 1. Ismail, S.H.I., M.A. |
| Perlengkapan |  | 2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. |
|  |  | 3. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B. |
|  |  | 4. Imam Anugerah, A.Md. |
|  |  | 5. PPNPN |
|  |  |  |
| Seksi Teknologi Informasi, | : | 1. Efri Sukma, SH. |
| Dokumentasi dan Publikasi |  | 2. Aidil Akbar, S.E. |
|  |  | 3. Yasirli Amri, S.Kom. |
|  |  | 4. Ade Armawi Paypas, S.Kom. |
|  |  |  |
| Seksi Administrasi | : | 1. H. Masdi, S.H. |
|  |  | 2. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. |
|  |  | 3. Berki Rahmat, S.Kom. |
|  |  | 4. Mursyidah, S.AP. |
|  |  |  5. Arya Jaya Shentika, S.H. |
|  |  |  6. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 300/KPTA.W3-A/OT.1/I/2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

RAPAT KERJA PERADILAN AGAMA SE SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Uraian Tugas |
|  | Panitia Pengarah *(Steering Comittee)* | 1. Merumuskan tema rapat kerja;
2. Memberikan pengarahan teknis kepada Panitia Pelaksana *(Organizing Committee)*
3. Menghimpun daftar inventaris masalah (DIM) Peradilan Agama se Sumatera Barat
4. Membuat rumusan program kerja bidang:

a. Bidang Teknis Yustisial;b. Bidang Administrasi Yustisial;c. Bidang Kesekretariatan;d. Bidang Organisasi pendukung  (organisasi profesi, kesejahteraan sosial, rohani dan lainnya). |
|  | Panitia Pelaksana *(Organizing Comittee)* | 1. Menyusun rencana pelaksanaan rapat kerja dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Berkoordinasi dengan Panitia Pengarah *(Steering Comittee)* tentang materi dan teknis pelaksanaan;
3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan rapat kerja;
5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan rapat kerja;
6. Menyiapkan sertifikat pelatihan sebagai bukti keikutsertaan peserta rapat;
7. Menghimpun rumusan rapat kerja Peradilan Agama se Sumatera Barat;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berlangsung.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM